

**“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MITRA USAHA DI KSPPS BMT  
AL-HIKMAH CABANG MIJEN UNGARAN ”**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli  
Madya

Disusun Oleh :

Widya Ratna Kharisma

---

NIM: 1605015046

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

Muchammad Fauzi, SE, MM

Jl. Karangrejo Tengah IX/1 Gajahmungkur Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

a.n. Sdr. Widya Ratna Kharisma

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Disemarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : Widya Ratna Kharisma

NIM : 1605015046

Judul Tugas Akhir : **"Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran "**

Selanjutnya saya mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 14 Oktober 2019  
Pembimbing



H. Muchammad Fauzi, SE, MM.

NIP. 19730217200604001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang, 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

### PENGESAHAN


Tugas Akhir Saudari : Widya Ratna Kharisma  
NIM : 1605015046  
Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

23 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2019/2020.

Penguji I

  
Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag


NIP. 196908301994032003

Penguji II

  
Muchammad Fauzi, S.E., M.M


NIP. 197302172006041001

Penguji III

  
A. Furmudi, S.H., M.Ag


NIP. 196907082005011004

Penguji IV

  
Dr. Ari Kristip P, S.E., M.Si

NIP. 197905122005012004

Pembimbing

  
Muchammad Fauzi, S.E., M.M  
NIP. 197302172006041001

## **MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, bapak Mardiyanto dan ibu Uswatun Khasanah. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua seperti mereka. Tanpa mereka penulis tidak akan mungkin melangkah hingga sejauh ini, doa-doa yang mereka panjatkan untuk penulis, kasih sayang mereka, nasihat-nasihat yang mereka berikan untuk penulis. Semangat yang mereka berikan untuk penulis menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin.
2. Teruntuk kakak-kakakku Ardytama Syamsul Ma'Arif, Tika Fajaryani, Istianah dan adikku M. Fadzil Mukti Wibowo yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Teman-temanku seperjuanganku Umami, Mila, Ara, Isna, Nahla, Rista, Nilal, Intan, Inul dan Eka yang selalu menyemangati penulis dalam bentuk moral maupun spiritual juga menjadi semangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman kosku Lutfi, Rindi, Noka, Ismi, Elqi, dan Umi yang selalu ada ketika susah maupun senang.
5. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyusunan Tugas Akhir ini, penulis ucapkan terima kasih.

## DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran”** ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain dan atau diterbitkan. Demikian pula Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Agustus 2019

Deklarator,



Widya Ratna Kharisma

## TRANS LITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam Tugas Akhir ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = إِيَّ

## ABSTRAK

KSPPS BMT Al-Hikmah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang terletak di Kota Ungaran. Dalam rangka membantu pendanaan anggotanya yang ingin mengembangkan usaha, KSPPS BMT Al-Hikmah hadir melalui pembiayaan yang ditujukan untuk membantu mengembangkan usaha anggotanya yang memiliki keterbatasan modal melalui pembiayaan mitra usaha. Dalam kegiatan penyaluran dana pada pembiayaan ini ternyata diikuti dengan adanya suatu risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran”**.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah dan manajemen risiko yang diterapkan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran pada pembiayaan mitra usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah antara lain terjadinya *human error*, usaha yang sedang dijalankan anggota pembiayaan berjalan kurang lancar, kurang jelinnya pihak BMT Al-Hikmah dalam menganalisis karakter anggota, kurang optimalnya monitoring usaha, dan terjadinya bencana alam. Manajemen risiko yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan mitra usaha dilakukan melalui penyeleksian anggota pemohon pembiayaan, analisa kelayakan pembiayaan, mencari tahu rekam jejak anggota pemohon pembiayaan. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko dilakukan melalui pengikatan jaminan dan adanya cadangan penghapusan piutang. Sedangkan manajemen risiko yang dilakukan dalam mengatasi risiko yang terjadi yaitu melalui penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mitra Usaha.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak. Aamiin.

Adapun penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut serta ikut dalam membantu penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak A. Turmudi, S.H., M.Ag, selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Muchammad Fauzi, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta memberikan arahan dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan pelayanan kepada penulis selama proses belajar di bangku perkuliahan.
6. Bapak Muhari S.Ag., MM, selaku *manager* dan Mba Heni Fajar Rukiyanti, S.E selaku *accounting* pusat, beserta staff karyawan KSPPS

BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.

7. Berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik dukungan moral maupun spiritual dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dan memberikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat. Aamiin.

Semarang, 28 Agustus 2019

Penulis

Widya Ratna Kharisma

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Manajemen.....	10
1. Pengertian Manajemen.....	10
2. Fungsi Manajemen.....	10
B. Risiko.....	12
1. Pengertian Risiko.....	12

2. Jenis-Jenis Risiko.....	12
C. Manajemen Risiko.....	14
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	14
2. Proses Manajemen Risiko.....	14
3. Tujuan Manajemen Risiko.....	15
4. Manfaat Manajemen Risiko.....	16
5. Dasar Hukum Manajemen Risiko.....	16
D. Pembiayaan Bermasalah.....	17
1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	18
3. Tujuan Pembiayaan.....	18
4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	20
5. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah.....	21
6. Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan.....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah.....	24
B. Identitas KSPPS BMT Al-Hikmah.....	25
C. Visi dan Misi BMT Al-Hikmah.....	25
D. Tujuan dan Sasaran BMT Al-Hikmah.....	26
E. Badan Hukum BMT Al-Hikmah.....	27
F. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah.....	27
G. Uraian Tugas BMT Al-Hikmah.....	28
H. Ruang Lingkup Usaha BMT Al-Hikmah.....	31
I. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mitra Usaha Bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran.....	39
B. Manajemen Risiko Yang Diterapkan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran Pada Pembiayaan Mitra Usaha.....	41

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
C. Penutup.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ke tahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Secara umum lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kata “mikro” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tatanan ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka lembaga keuangan mikro syariah adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai modal kecil dan diperuntuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini salah satu lembaga yang dikategorikan kedalamnya yaitu Baitul Maal Wattamwil.<sup>1</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Lailatul Qadariah, Arif Rachman Eka Permata, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik dan Empirik*, Dosen Ekonomi Syariah dan Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura. h.2-3.

peraturan dan amanatnya.<sup>2</sup> Dalam kegiatan operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan pasti tidak luput dari adanya suatu risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>3</sup> Dalam hal ini kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada debitur tentu harus dapat mengkalkulasi risiko yang dapat timbul terkait aktivitas pemberian pembiayaan tersebut. Kalkulasi itu setidaknya dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Selain itu, segala persyaratan terkait pinjaman yang diberikan kepada debitur hendaknya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan baik sesuai kesepakatan hingga pembiayaan tersebut dilunasi.<sup>4</sup>

Pengelolaan risiko selalu berhubungan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode atau pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menangani risiko murni dengan cara mendesain dan melaksanakan prosedur untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang memiliki dampak terhadap masalah keuangan.<sup>5</sup> Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.<sup>6</sup> Pada dasarnya penerapan manajemen risiko itu didasari oleh prinsip kehati-hatian. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama

---

<sup>2</sup> Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.452.

<sup>3</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, h.46

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

<sup>5</sup> Hajar, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainly Contract*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

<sup>6</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah

dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani:<sup>7</sup>

( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِي

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)”. (HR Thabrani).

KSPPS BMT Al-Hikmah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang terletak di kota Ungaran. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka membantu pendanaan anggotanya yang ingin mengembangkan usaha namun memiliki keterbatasan modal dalam pengembangannya, BMT Al-Hikmah hadir melalui pembiayaan mitra usaha. Menurut penuturan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah, pembiayaan ini menjadi salah satu pembiayaan yang cukup diminati oleh anggota BMT Al-Hikmah karena sebagian anggota BMT Al-Hikmah adalah para pedagang dan juga anggota yang memiliki usaha kecil maupun kecil menengah di kota Ungaran dan sekitarnya. Jadi, cukup banyak anggota yang mengajukan pembiayaan ini guna pengembangan usaha yang mereka geluti. Dengan adanya pembiayaan ini, BMT Al-Hikmah berharap dapat membantu meringankan beban anggotanya yang memiliki keterbatasan modal dalam pengembangan usaha. Besarnya dana pembiayaan yang diberikan pada pembiayaan mitra usaha ini berkisar antara Rp. 1.000.0000 – Rp. 50.000.000. Berdasarkan fakta dilapangan, dalam kegiatan penyaluran dana pada pembiayaan mitra usaha ini ternyata juga diikuti dengan munculnya risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari accounting pusat BMT Al-Hikmah ada beberapa anggota pembiayaan mitra usaha yang bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin-Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, h. 1

Tabel 1.1  
 Anggota Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah  
 Mijen Ungaran Tahun 2018

Tahun	Jumlah Anggota	Lancar	Kurang Lancar	Macet
2018	103	94	2	7

Sumber Data: BMT Al-Hikmah

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 Anggota Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Mijen Ungaran Tahun 2018 dari total keseluruhan jumlah anggota pembiayaan mitra usaha sebanyak 103 anggota, ada sebanyak 94 anggota pembiayaan yang lancar, 2 anggota pembiayaan yang kurang lancar, dan 7 anggota pembiayaan yang macet. Jika dilihat dari angka kemacetannya, angka tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa BMT Al-Hikmah kurang sehat dalam penyaluran dana pada pembiayaan ini. Dari adanya risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan ini, tentu hal tersebut merugikan pihak BMT Al-Hikmah selaku pihak yang menyalurkan dana. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan BMT Al-Hikmah dengan melakukan penelitian Tugas Akhir yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran?
2. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran pada pembiayaan mitra usaha?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran
- b. Untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran pada pembiayaan mitra usaha

#### 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### a. Bagi penulis

Sebagai penambah bahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai manajemen risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran dan juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya perbankan syariah.

##### b. Bagi kalangan akademisi

Sebagai referensi atau bahan masukan dalam penelitian selanjutnya mengenai manajemen risiko Pembiayaan Mitra Usaha, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang.

##### c. Bagi BMT

Sebagai bahan masukan bagi BMT dan untuk pengelolaan BMT yang lebih baik, khususnya dalam manajemen risiko Pembiayaan Mitra Usaha.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen risiko:

1. Skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UKM di BMT Al-Munawwarah & BMT Berkah Madani” ditulis oleh Helmi

Adam mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Penelitian ini membahas secara umum strategi manajemen risiko pada BMT Al Muawwanah & BMT Berkah Madani. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi manajemen risiko yang dilakukan BMT Al Munawarah & BMT Berkah murni sudah cukup efektif dengan melakukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai ketentuan, pembentukan Komite Pembiayaan/Komite Kredit, penggolongan pembiayaan berdasarkan plafond, jenis penggunaan dana, sektor usaha, produk pembiayaan dan kolektibilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi pembahasan. Penelitian ini memfokuskan bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan UKM di dua BMT. Sedangkan penulis memfokuskan pembahasan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha yang bermasalah dan manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mitra usaha.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produktif BNI Syariah Cabang Banjarmasin” ditulis oleh Adinda Nur Ramadheani mahasiswi Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang tiga akad yang dimiliki oleh pembiayaan produktif, akad mana yang memiliki risiko tinggi untuk pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Banjarmasin serta mengetahui kesesuaian manajemen risiko pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 serta penyelesaian yang dilakukan BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada pembiayaan produktif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa akad murabahah lah yang memiliki NPF tertinggi daripada kedua akad lainnya, karena 80% nasabah lebih banyak menggunakan akad murabahah dalam menjalankan usahanya. Penerapan manajemen risiko BNI Syariah masih belum sesuai dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 dari aspek kebijakan risiko dalam hal penetapan penilaian peringkat risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang penulis lakukan terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang tiga akad yang dimiliki oleh pembiayaan produktif, akad mana yang memiliki risiko tinggi untuk pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Banjarmasin serta mengetahui kesesuaian manajemen risiko pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 serta penyelesaian yang dilakukan BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada pembiayaan produktif. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan terhadap penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah dan manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mitra usaha.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari *accounting* pusat BMT Al-Hikmah dan hasil wawancara dengan manager BMT Al-Hikmah.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>8</sup> Sandu Siyoto-Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h.28.

<sup>9</sup> Sandu Siyoto-Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h.28.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat, dll), yang dapat memperkaya data primer.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>11</sup> Adapun responden dalam wawancara ini yaitu *accounting* pusat dan manager BMT Al-Hikmah.

#### b. Observasi

Yaitu teknik penumpulan data dengan cara mengamati objek kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>12</sup> Adapun observasi dalam penelitian ini ditujukan kepada KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berisi fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya.<sup>13</sup> Dalam metode dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data dengan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung di BMT Al-Hikmah, yang meliputi file profil BMT Al-Hikmah, dan juga brosur pembiayaan.

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami isi dari penelitian ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan Tugas Akhir dari penelitian ini :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang manajemen, risiko, manajemen risiko, dan pembiayaan bermasalah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN**

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi, kegiatan operasional, dan produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah yaitu penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah dan manajemen risiko yang diterapkan KSPPS BMT Al-Hikmah pada pembiayaan mitra usaha.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat di BAB IV dan juga saran yang ditujukan pada instansi tempat dimana penulis melakukan penelitian serta penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *menagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Italia “*maneggiare*” yang berarti “mengendalikan”.<sup>14</sup> Manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari suatu perusahaan sehingga penggunaan sumber daya tepat guna sehingga dapat mencapai tujuan (keuntungan) yang maksimal.<sup>15</sup>

Menurut George R.Terry mendefinisikan manajemen dengan memandangnya dari suatu proses. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>16</sup>

##### 2. Fungsi Manajemen

Secara umum fungsi dalam manajemen adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

###### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk

---

<sup>14</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen> diakses pada tanggal 26 Maret 2016

<sup>15</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 46

<sup>16</sup> Tarsis Tarmudji, *Manajemen Risiko Dunia Usaha*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2000), h. 36

<sup>17</sup> Mamduh Hanafi, “*Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*”, h. 1.12-1.15

mengarahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama, rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi ditetapkan. Dengan cara semacam itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Orang yang akan melakukan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (kapital)

b. Pengorganisasian (*Organizing dan Staffing*)

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif.

c. Pengarahan (*Leading*)

Dalam suatu perusahaan, manajer perlu mengarahkan karyawannya didalam perusahaan agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih spesifik lagi, pengarahan meliputi kegiatan memberi pengarahan (*directing*), memengaruhi orang lain (*influencing*), dan memotivasi orang lain (*motivating*).

d. Pengendalian (*Controlling*)

Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan yaitu : (1) menentukan standar prestasi, (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai

---

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin-Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 77-78

dengan standar prestasi, dan (4) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan.

## B. Risiko

### 1. Pengertian Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 65/POJK.03/2016 pada Pasal 1 Nomor 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Adiwarman Karim, risiko perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan perbankan.<sup>20</sup>

### 2. Jenis-Jenis Risiko

Adapun jenis-jenis risiko antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Risiko Modal (Capital Risk)

Salah satu fungsi modal melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko.

#### b. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera,

---

<sup>19</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.65/POJK.03/2016, Pasal 1 Nomor 5

<sup>20</sup> Ikti, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 46

<sup>21</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d. Risiko Operasional

Menurut definisi *Basel Committee*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank dan atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategis (Strategic Risk)

Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

### C. Manajemen Risiko

#### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 65/POJK.03/2016 pada Pasal 1 Nomor 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>22</sup>

#### 2. Proses Manajemen Risiko

Dalam pandangan Ramli, proses manajemen risiko dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pertama, menentukan konteks. Langkah pertama dalam manajemen risiko ialah menetapkan konteks penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran.
- b. Kedua, identifikasi risiko. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampaknya. Dengan melakukan identifikasi risiko, semua kemungkinan yang akan terjadi bisa dihadapi dengan penuh kelapangan. Ini karena, semuanya sudah dipersiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai persoalan yang bisa menghambat pada pengelolaan usaha.
- c. Ketiga, penilaian risiko. Tahap ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko untuk menentukan besarnya risiko dan tingkat risiko serta menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Setiap keputusan yang diambil harus dievaluasi untuk mengetahui tingkat risiko atau bahaya yang akan terjadi di kemudian hari.

---

<sup>22</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.65/POJK.03/2016 , Pasal 1 Nomor 6

<sup>23</sup> Hajar, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainly Contract (NUC)*”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

- d. Keempat, pengendalian risiko. Tahap ini bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan di nilai. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan strategi pengendalian yang tepat ditinjau dari berbagai aspek seperti keuangan, praktis, manusia, dan operasi lainnya.
- e. Kelima, komunikasi dan konsultasi. Tahap ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko kepada semua pihak yang berkepentingan. Tahapan mengkonsultasikan risiko merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi dalam setiap pengelolaan keuangan atau kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
- f. Keenam, pemantauan dan tinjau ulang. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen risiko, dimana proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya. Jika memang dalam pelaksanaannya terdapat kendala atau penyimpangan yang mempengaruhi sistem pengelolaan, maka harus ditinjau ulang agar sesuai dengan harapan.

### 3. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko menurut Adiwarmanto Karim diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *uncontrolled*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan dan membatasi risiko.

---

<sup>24</sup>Ikhtisar, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

#### 4. Manfaat Manajemen Risiko

Ada beberapa manfaat dengan diterapkannya manajemen risiko diantaranya adalah:<sup>25</sup>

- a. Membantu bank dalam mengambil keputusan yang tepat yang didasari prinsip kehati-hatian.
- b. Memberi arah bagi bank atas pengaruh-pengaruh dalam keputusan.
- c. Membantu manager untuk selalu waspada dan hati-hati.

#### 5. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang tidak lepas dari banyaknya risiko yang dihadapi lembaga keuangan akan semakin meningkat dan semakin terintegrasi seperti saat ini. Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتَّ لِعَاقِبَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Termasuk melaksanakan perintah-perintah Allah ialah memurnikan ketaatan dan menundukkan diri hanya

---

<sup>25</sup> Ibid

kepada-Nya saja, tidak sedikitpun terdapat unsur syirik di dalamnya, melaksanakan ibadat-ibadat yang diwajibkan-Nya dan mengadakan hubungan baik sesama manusia.<sup>26</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 35 UU No 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Pasal 38 UU No 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- c. PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.<sup>27</sup>

#### **D. Pembiayaan Bermasalah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12) yang dimaksud pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 83

<sup>27</sup>Ibid, h. 68-69

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-Jenis Pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:<sup>29</sup>

### a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

### b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

## 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>30</sup>

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

---

<sup>28</sup>Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

<sup>29</sup> Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”, Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

<sup>30</sup>Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>31</sup>

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

---

<sup>31</sup> Ibid

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan perlu pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>32</sup>

#### 5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.<sup>33</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

<sup>33</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005), h.174

<sup>34</sup> Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2003), h.252

Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan bermasalah, antara lain:<sup>35</sup>

1) Pengertian Umum

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

2) Pengertian Khusus

Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu pembiayaan bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang diperjanjikannya.

3) Pengertian Konsep Perbankan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non performing finance*). Istilah diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.

4) Pengertian Konsep Ekonomi

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan yang berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagian keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan.

## 6. Landasan Hukum Pembiayaan Bermasalah

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an:

Surat Al-Maidah ayat 1 :

---

<sup>35</sup> As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.2-5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.<sup>36</sup>

Surat Al-Isra’ ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya: “...penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya...,”<sup>37</sup>

#### 7. Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur. Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
- b) Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman dan atau bunganya selama 90 hari dari waktu yang dijanjikan.
- c) Kurang Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 90-180 hari dari waktu yang telah dijanjikan.
- d) Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 180-270 hari dari jadwal yang telah dijanjikan.
- e) Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008), h.106

<sup>37</sup> Ibid, h. 285

<sup>38</sup> Boy Leon dan Sonny Ericson, Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa (Jakarta: Grassindo, 2007), h. 94-95.

lebih dari 270 hari sejak awal jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT AL-Hikmah**

Sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Hikmah Ungaran berawal pada tanggal 24 September 1998, terjadi sebuah pertemuan di Masjid Wahyu Lengensari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya. Pertemuan itu dihadiri oleh 30 orang yang bersedia dan siap untuk menjadi anggota pendiri. Tujuan didirikannya BMT ini adalah untuk menciptakan suatu lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah di Kecamatan Ungaran. BMT Al-Hikmah memiliki target untuk menumbuh kembangkan perekonomian ummat melalui kegiatan usaha dan mencapai kesejahteraan ummat.

BMT Al-Hikmah mulai beroperasi pada tanggal 15 Oktober 1998 dan bertempat di Kompleks Pasar Babadan Blok-26 dengan modal awal sebesar Rp. 1.500.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus dan simpanan wajib. Pengelolaan Koperasi BMT Al-Hikmah diamanahkan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Terampil (P3T) di Asrama Haji Donohudan, Solo.

Pada tanggal 2 Desember 2009 dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati. Pada tanggal 5 Februari

2010, BMT Al-Hikmah disahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al-Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha). Pada 6 Februari 2012 BMT Al-Hikmah resmi menempati kantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Mijen, Gedanganak, Ungara Timur, dan pada tahun tersebut juga telah dibuk dua kantor cabang di Jl. Samban-Jimbaran Dsn. Secang RT.01/01 Desa Samban Bawen dan Jl. Tirtomoyo No. 7 Bandungan. Sampai saat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah tujuh kantor. Sampai bulan Februari 2019 tercatat kurang lebih 12.509 anggota yang telah bergabung dengan BMT Al-Hikmah. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi labanya setiap bulan.<sup>39</sup> Dua kantor yang didirikan berada di Gunungpati Sekaran dan Ngabean. Pada bulan September 2016 Koperasi BMT Al-Hikmah berubah menjadi KSPPS BMT Al-Hikmah.

#### **B. Identitas KSPPS BMT Al-Hikmah**

Nama Koperasi	: KSPPS BMT Al-Hikmah
Nama Manager	: Muhari, S.Ag., MM
Alamat BMT	: Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak
Kecamatan	: Ungaran
Kabupaten	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah
Email	: <a href="mailto:bmtalhikmah@yahoo.co.id">bmtalhikmah@yahoo.co.id</a>
Telp/Fax	: 024-6924415

#### **C. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hikmah**

Adapun visi dan misi BMT Al-Hikmah adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

Visi :

---

<sup>39</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Muhari, S.Ag., MM selaku Manager BMT Al-Hikmah

<sup>40</sup> File Profil BMT Al-Hikmah Ungaran

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah”

Misi :

1. Meminimalkan NPF (*Non Performing Loan*)
2. Memperbaiki struktur permodalan
3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
4. Meningkatkan pendapatan ekonomi
5. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
7. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional.

#### **D. Tujuan dan Sasaran**

Adapun tujuan dan sasaran BMT Al-Hikmah adalah sebagai berikut:

Tujuan

1. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat ke bawah dan situasi krisis ekonomi.
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
2. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
3. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

### **E. Badan Hukum KSPPS BMT Al-Hikmah**

KSPPS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No: 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.<sup>41</sup>

### **F. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah**

#### 1. Pengurus

Ketua : H. Muhari, S.Ag, M

Sekretaris : Awing Fraptiyo, SE

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

#### 2. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE

Anggota : Drs. H. Abu Hanafi

Ichsan Maarif, ST

#### 3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. Toni Irianto

Anggota : Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag

Abdurrohman

#### 4. Pengelola

##### Cabang Babadan

1) Nurul Huda Amrullah

2) Zulikhan Yahya

3) Nurjanah

4) Salamti Nurul Ariyani

##### Cabang Mijen dan Pusat

1) Mudhofar

---

<sup>41</sup> File Profil BMT Al-Hikmah Ungaran

- 2) Syaifur Rochman
- 3) Saefudin
- 4) Nur Khasan
- 5) Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd
- 6) Dian Irfani, A.Md
- 7) Yonanda Syahrul H

#### Cabang Bandungan

- 1) Sulamin
- 2) Masyudi, A.Md
- 3) Yuni Fatmawati, SE

#### Cabang Karangjati

- 1) Mujana
- 2) Ahwat Adi Wibowo
- 3) Fahrul Saktiana, SE
- 4) Putri Pertiwi

#### Cabang Bawen

- 1) Supandriyo, A.Md
- 2) Adi Tiya
- 3) Sefi Aprillia, A.Md

#### Cabang Gunungpati

- 1) Eko Susilo, SE
- 2) Kharis Mundharis, A.Md
- 3) Abdul Chamid

### **G. Uraian Tugas KSPPS BMT Al-Hikmah**

Berikut ini pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah Ungaran:

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengawas

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3. General Manager

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4. Manajer

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tamwil, baitul maal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

5. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
  - b. Menyusun rencana pembiayaan.
  - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
  - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
  - e. Melakukan analisis pembiayaan.
  - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
  - g. Melakukan administrasi pembiayaan.
  - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
  - b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
  - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
  - d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
  - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.
7. Teller`
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun peyetoran tabungan atau angsuran.
  - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
  - d. Menandatangani formulir setiap slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

#### 8. Customer Services

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

#### 9. Marketing

- a. Bertanggungjawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

### **H. Ruang Lingkup Usaha KSPPS BMT Al-Hikmah**

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah. Produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah terbagi atas produk penghimpunan

dan akan produk penyaluran dana kepada para anggota yang termanifestasi dalam produk-produk sebagai berikut:

1. Layanan Penghimpunan Dana (Simpanan)

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:<sup>42</sup>

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA.
- 3) Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.

---

<sup>42</sup> Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp.25.000,- dan Simpanan Wajib R. 25.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.<sup>43</sup>

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa.
- 2) Syarat pembukaan rekening yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 5) Pembukaan rekening minimum Rp.10.000,-
- 6) Setoran selanjutnya minimum Rp.10.000,-
- 7) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp.10.000,-
- 8) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL.
- 3) Menyerahkan foto copy Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp.25.000,- dan Simpanan Wajib minimal Rp. 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran

---

<sup>43</sup> Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran

dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.<sup>44</sup>

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp.10.000,-
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp.10.000,-
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR.
- 3) Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan Smpnan Wajib sebesar Rp. 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji/Umroh (SIHAJI/UMROH)

Simpanan ibadah haji/umroh merupakan inovasi baru BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim yang berencana menunaikan ibadah Haji/Umroh.<sup>45</sup>

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.

---

<sup>44</sup> Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran

<sup>45</sup> Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran

- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.
  - 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji/Umroh sampai dengan Rp. 25.000.000,- dari BMT Al-Hikmah.
  - 5) Bebas biaya administrasi bulanan.
  - 6) Pembukaan rekening awal minimum Rp.500.000,-
  - 7) Setoran berikutnya minimum Rp.50.000,-
  - 8) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya ibadah Haji/Umroh.
  - 9) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah Haji/Umroh.
- e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel yaitu 6, 12, dan 24 bulan.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian.
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- 8) Setoran minimal Rp. 500.000,-
- 9) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah.

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Nisbah BMT</b>	<b>Nisbah Anggota</b>
6 Bulan	60%	40%
12 Bulan	50%	50%
24 Bulan	45%	55%

f. **Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)**

Simpanan Wajib berhadiah merupakan simpanan yang banyak diminati oleh anggota BMT Al-Hikmah. Hal yang menarik dari simpanan ini yaitu selain menabung anggota juga akan mendapatkan hadiah pada saat pengundian Si Wadiah.<sup>46</sup>

Syarat:

- 1) Setiap bulan menyetor simpanan Si Wadiah sebesar Rp. 200.000,-
- 2) Tiap anggota diperbolehkan untuk endaftar lebih dari satu kesempatan.
- 3) Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan.
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan pada akhir periode (bulan ke-25).
- 5) Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh (sesuai ketentuan si wadiah).
- 6) Menjadi anggota BMT Al-Hikmah.
- 7) Pendaftaran Rp. 200.000,-

2. **Layanan Pembiayaan BMT Al-Hikmah<sup>47</sup>**

Dalam layanan pembiayaan BMT Al-Hikmah memiliki beberapa produk antara lain:

a. **Pembiayaan Mitra Usaha**

---

<sup>46</sup> Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran

<sup>47</sup> Brosur Produk Pembiayaan BMT Al-Hikmah Ungaran

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. Dalam memberikan pembiayaan mitra usaha kepada para anggotanya, BMT Al-Hikmah menggunakan akad Murabahah.

b. Pembiayaan Multi Barang

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. Dalam melakukan pembiayaan multi barang kepada para anggotanya, BMT Al-Hikmah menggunakan prinsip jual beli murabahah.

c. Pembiayaan Multi Jasa

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya lain yang diperlukan. Dalam melakukan pembiayaan multi jasa kepada para anggotanya. BMT Al-Hikmah menggunakan prinsip jasa ijarah.

## **I. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah**

1. Anggota datang ke kantor KSPPS BMT Al-Hikmah untuk mengajukan pembiayaan.
2. Customer Services BMT Al-Hikmah akan menanyakan keperluan anggota dan tujuan dari pengajuan pembiayaan serta memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:
  - a. Fotokopi KTP Suami Istri
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga
  - c. Fotokopi Agunan (BPKP dan STNK untuk agunan barang bergerak yaitu kendaraan bermotor) dan (Sertifikat, Surat Pajak Terakhir, dan Surat Keterangan dari lurah yang menyatakan

bahwa sertifikat tersebut tidak dalam sengketa dan sertifikat tersebut benar miliknya, untuk agunan berupa barang tidak bergerak yaitu tanah).

3. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak KSPPS BMT Al-Hikmah dan pihak BMT Al-Hikmah akan mengeceknya.
4. Bagian marketing akan melakukan survei lokasi tempat usaha dan atau tempat tinggal anggota dan melakukan wawancara dengan anggota.
5. Pihak BMT akan mempertimbangkan hasil laporan dari marketing kemudian memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
6. Untuk pembiayaan yang disetujui maka akan dilakukan akad dan penandatanganan kontrak pembiayaan.
7. Pihak BMT Al-Hikmah akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
8. Setelah dokumen disiapkan pihak BMT Al-Hikmah akan melakukan akad dengan anggota serta menjelaskan isi akad, tata tertib pembiayaan, meminta agunan dan anggota menandatangani berkas pembiayaan yang kemudian ditandatangani oleh kepala operasional.
9. Berkas tersebut diarsipkan. Kemudian bukti penyetoran, nota pencairan, dan slip penarikan diteruskan ke teller guna pencairan dana.
10. Serah terima dana pembiayaan oleh pihak BMT Al-Hikmah kepada anggota pembiayaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara langsung dengan Dian Irfani, A.Md selaku *customer services* BMT Al-Hikmah pada tanggal 23 Mei 2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Mitra Usaha Bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran**

Pembiayaan mitra usaha adalah pembiayaan yang diberikan BMT Al-Hikmah dalam rangka membantu pendanaan anggotanya yang ingin mengembangkan usaha namun memiliki keterbatasan modal dalam pengembangannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kegiatan penyaluran dana pada pembiayaan mitra usaha ini ternyata diikuti dengan adanya suatu risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang meliputi pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar dan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran.<sup>49</sup> Terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Mijen. Adapun penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Adanya *human error*, yaitu kesalahan dari anggota pembiayaan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan karakter yang buruk dari anggota pembiayaan. Dari pihak anggota pembiayaan memang sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMT Al-Hikmah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2. Anggota pembiayaan ingin memenuhi kewajibannya membayar angsuran ke pihak BMT Al-Hikmah, namun disisi lain usaha yang

---

<sup>49</sup> Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2003), h.252

<sup>50</sup> Hasil wawancara langsung dengan manager BMT Al-Hikmah pada tanggal 23 April 2019

sedang dijalankan anggota pembiayaan berjalan kurang lancar dan terjadi dalam waktu yang lama sehingga pendapatannya pun menurun drastis, bersamaan dengan itu, kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan anak, biaya perawatan keluarga yang sakit, biaya kehidupan sehari-hari yang memakan banyak biaya menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Kurang jeli nya pihak BMT Al-Hikmah dalam menganalisis karakter anggota. Menurut penuturan manager BMT Al-Hikmah dalam menilai karakter anggota pada saat wawancara cukup sulit karena terkadang anggota terlihat baik karakternya pada saat proses wawancara dilakukan tetapi pada saat pengembalian dana pembiayaan mereka tidak disiplin hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
4. Kurang optimalnya monitoring usaha yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hikmah kepada anggota pembiayaan mitra usaha. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di BMT Al-Hikmah tidak sebanding dengan jumlah anggota pembiayaan mitra usaha yang tak sedikit, sehingga pihak BMT Al-Hikmah tidak tahu secara pasti perkembangan usaha dari seluruh anggota pembiayaan mitra usaha setelah dana pembiayaan dicairkan.
5. Terjadinya bencana alam. Dalam hal ini terjadinya bencana alam menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah, seperti terjadinya kebakaran yang berimbas buruk pada tempat usaha anggota pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Dari beberapa penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen disebabkan karena adanya kesalahan dari kedua belah pihak, baik dari pihak BMT maupun pihak anggota pembiayaan.

## **B. Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran**

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.<sup>51</sup> Terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mitra usaha ini, Menurut penuturan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah, pihak BMT Al-Hikmah telah berupaya menerapkan manajemen risiko dengan sebaik mungkin. Manajemen risiko yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir, mengantisipasi dan mengatasi risiko yang terjadi.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan dilakukan melalui :<sup>52</sup>

### **1. Penyeleksian Terhadap Anggota Pemohon Pembiayaan**

Sebelum memberikan pembiayaan mitra usaha, setiap pemohon diseleksi terlebih dahulu. Jadi tidak semua anggota yang mengajukan pembiayaan mitra usaha disetujui permohonannya. Dalam hal ini pemohon pembiayaan mitra usaha harus memenuhi dan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah. Adapun syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi pada saat mengajukan permohonan pembiayaan yaitu:

- a. Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
- b. Memiliki usaha yang produktif dan prospektif
- c. Bersedia di survei lokasi usahanya
- d. Melengkapi persyaratan administratif yang meliputi foto copy KTP Suami/Istri, foto copy kartu keluarga (KK), melampirkan foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/Sertifikat Tanah/Surat Kios/Los Pasar.

### **2. Analisa Kelayakan Pembiayaan**

---

<sup>51</sup> Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional* (Jakarta: PPM, 2004), h. 8.

<sup>52</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah pada tanggal 23 April 2019

Seperti lembaga keuangan pada umumnya, BMT Al-Hikmah juga menerapkan adanya analisa kelayakan pembiayaan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui layak tidaknya anggota pemohon pembiayaan dalam menerima dana pembiayaan yang akan diberikan BMT Al-Hikmah. Langkah ini juga dilakukan guna meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan, BMT Al-Hikmah menerapkan penilaian terhadap 5C dan 1S. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) *Character* (Watak)

*Character* adalah sifat atau watak dari seseorang dalam hal ini adalah calon anggota pembiayaan. Dalam menilai *character* atau watak dari anggota pemohon pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan mitra usaha, langkah yang dilakukan BMT Al-Hikmah yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan, keluarga, dan jika memungkinkan pihak BMT juga akan mewawancarai tetangga pemohon pembiayaan untuk mencari tahu gaya hidup pemohon pembiayaan, keadaan keluarga, dan juga moral dari anggota pemohon pembiayaan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki anggota pemohon pembiayaan. Dalam menilai *capacity* atau kemampuan dari pemohon pembiayaan mitra usaha, langkah yang dilakukan BMT Al-Hikmah yaitu dengan menggali informasi mengenai riwayat pendidikan dari pemohon pembiayaan, sejauh mana pemohon pembiayaan menguasai bidang usaha yang sedang dijalankannya, mengetahui sejauh mana kelancaran bisnis yang sedang dijalankannya apakah berjalan dengan baik atau tidak dan menguntungkan apa tidak hingga akhirnya dapat mengembalikan dana pembiayaan yang diterima untuk membiayai usahanya. Dalam hal ini analisis pihak BMT Al-Hikmah yaitu meliputi

pendapatan dan pengeluaran pemohon pembiayaan setiap bulannya.

3) *Capital* (Modal)

*Capital* adalah jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki anggota pemohon pembiayaan. Dalam menilai *capital* atau modal dari pemohon pembiayaan mitra usaha, langkah yang dilakukan BMT Al-Hikmah yaitu dengan melihat laporan keuangan usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon pembiayaan, apakah modal yang dimiliki digunakan secara efektif dalam kegiatan usahanya, dan apakah usahanya mengalami perkembangan selama usaha itu dijalankan. Sehingga pihak BMT Al-Hikmah dapat mempertimbangkan perihal diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah jaminan yang akan diberikan oleh anggota pemohon pembiayaan kepada pihak BMT. Dalam menilai *collateral* atau jaminan dari pemohon pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan mitra usaha, BMT Al-Hikmah akan mencari tahu terlebih dahulu harga jual dari jaminan yang akan diberikan kepada BMT Al-Hikmah. Apakah jaminan tersebut layak untuk dijadikan jaminan pada pembiayaan ini. Berdasarkan penuturan bapak Muhari nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah dana yang akan dipinjam.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam penilaian *condition of economy* atau kondisi ekonomi, langkah yang dilakukan BMT yaitu dengan melihat kondisi perekonomian dan juga prospek usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon pembiayaan, apakah lancar atau tidak dan apakah menguntungkan apa tidak dengan kondisi ekonomi saat ini dan menanyakan perihal hambatan-hambatan yang mungkin

terjadi dalam usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon pembiayaan.

6) Syariah

Dalam penilaian syariah ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis usaha yang dijalankan pemohon pembiayaan. Karena BMT Al-Hikmah adalah salah satu dari sekian banyaknya lembaga keuangan syariah, maka dalam menyalurkan dananya harus tetap berpegang teguh pada prinsip syariah. Usaha yang dijalankan pemohon pembiayaan merupakan usahayang halal dan tidak bertentangan dengan larangan Islam.

3. Mencari Tahu Rekam Jejak Anggota Pemohon Pembiayaan

Hal ini dilakukan dengan mencari tahu apakah pemohon pembiayaan sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan lain di BMT Al-Hikmah. Jika pernah, BMT Al-Hikmah akan mengecek data pembiayaan sebelumnya, apakah pemohon pembiayaan tersebut termasuk anggota yang masuk kedalam dalam daftar anggota pembiayaan yang bermasalah. Jika anggota pemohon pembiayaan tersebut masuk kedalam daftar anggota pembiayaan yang bermasalah dalam pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, maka pihak BMT Al-Hikmah secara otomatis akan menolak pengajuan pembiayaan tersebut mengingat adanya rekam jejak yang buruk dari anggota pembiayaan. Selain itu, BMT Al-Hikmah juga akan mencari tahu apakah anggota pemohon pembiayaan tersebut memiliki pembiayaan di tempat lain melalui kerabat dekat anggota pemohon pembiayaan, hal ini penting dilakukan guna memperkecil terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan dilakukan melalui:<sup>53</sup>

#### 1. Pengikatan Jaminan

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhari, pengikatan jaminan dalam pembiayaan itu sangat penting. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi dikemudian hari. Jaminan yang diberikan kepada BMT Al-Hikmah nilainya harus lebih besar dari jumlah dana yang diajukan. Hal ini bertujuan guna menutup semua kerugian yang terjadi jika dalam proses pengembalian dana anggota pembiayaan tidak dapat mengembalikan dana yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Adanya jaminan ini juga sebagai bukti bahwa anggota pembiayaan akan menyelesaikan kewajibannya setelah dana pembiayaan mitra usaha disalurkan dan sebagai bukti bahwa anggota pembiayaan bersedia menyerahkan jaminannya sebagai milik BMT Al-Hikmah apabila dalam proses pengembalian dana pembiayaan mitra usaha anggota pembiayaan benar-benar tidak dapat melunasi kewajibannya. Dalam hal ini BMT Al-Hikmah menetapkan barang apa saja yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Adapun barang yang dapat dijadikan jaminan pada pembiayaan mitra usaha adalah sebagai berikut:

##### 1) Barang Bergerak

Barang bergerak yang dimaksud dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor maupun mobil. Barang bergerak yang memenuhi syarat jaminan pada pembiayaan ini maksimal usia kendaraan adalah tujuh tahun dari tahun berjalan. Adapun syarat lain yang harus dipenuhi ketika jaminan tersebut berupa barang bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama sendiri adalah syarat utama guna memenuhi jaminan

---

<sup>53</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah pada tanggal 23 April 2019

pembiayaan, namun apabila Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama orang lain, maka pemilik Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut harus bersedia hadir pada saat akad penandatanganan kontrak pembiayaan sebagai bukti bahwa pemilik Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bersedia kendaraan motornya dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan ini.

- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan harus yang masih berlaku dan pajaknya berjalan dengan lancar.
  - c. Harus ada slip faktur pembayaran atau kwitansi yang dilengkapi tandatangan dan dibubuhi materai apabila kendaraan yang akan dijadikan jaminan masih atas nama orang lain tetapi kendaraan tersebut telah dibeli oleh anggota pemohon pembiayaan.
  - d. Cek fisik menyesuaikan dengan keaslian kendaraan yang akan dijadikan jaminan dengan cara mengecek nomor mesin pada Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan dan nomor mesin pada Surat Tanda Nomor Kendaraan.
  - e. Kondisi kendaraan tidak cacat yaitu kondisi kendaraan tersebut sesuai dengan standar produksi, tidak rusak, dan masih layak digunakan.
- 2) Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak yang dimaksud dalam hal ini yaitu barang yang tidak mampu berpindah tempat, seperti tanah dan bangunan. Kriteria tanah yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada pembiayaan mitra usaha ini adalah sebagai berikut:

- a. Tanah tersebut harus berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM)
- b. Sertifikat Hak Milik harus atas nama sendiri, bila Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain harus ada surat keterangan dari pemilik, yang isinya kurang lebih mengizinkan untuk menjaminkan sertifikat tanahnya untuk dijadikan jaminan oleh

pemohon pembiayaan, maka pemilik sertifikat atas nama tersebut harus bersedia hadir pada saat akad penandatanganan kontak pembiayaan.

- c. Harus ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- d. Tanah yang dijadikan jaminan bukan tanah sengketa

## 2. Adanya Cadangan Penghapusan Piutang

Cadangan penghapusan piutang adalah kas khusus milik BMT Al-Hikmah yang digunakan untuk menutup seluruh kerugian akibat terjadinya pembiayaan bermasalah yang diberikan BMT Al-Hikmah kepada anggotanya. Jadi setiap bulannya BMT Al-Hikmah selalu menyisihkan penghasilannya untuk dimasukkan kedalam cadangan penghapusan piutang.

Sedangkan manajemen risiko yang dilakukan dalam mengatasi risiko pembiayaan yang terjadi berdasarkan penuturan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah dilakukan melalui:<sup>54</sup>

### 1. Penagihan Secara Intensif

Penagihan ini dilakukan secara rutin oleh marketing BMT Al-Hikmah dengan mendatangi rumah maupun tempat usaha anggota pembiayaan untuk menagih angsuran pembiayaan yang belum terbayarkan.

### 2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Pada *rescheduling* pihak BMT Al-Hikmah akan merubah jadwal pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran pembiayaan. Misalnya jangka waktu pembiayaan sebenarnya satu tahun, maka pihak BMT akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi satu setengah tahun. Dalam memberikan keringanan jangka waktu angsuran pihak

---

<sup>54</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah pada tanggal 23 April 2019

BMT Al-Hikmah akan memperpanjang jangka waktu angsuran. Misalnya lama angsuran sebenarnya yaitu dua belas kali, maka pihak BMT Al-Hikmah akan memperpanjang angsuran menjadi delapan belas kali, dengan langkah ini maka angsuran tiap bulan menjadi mengecil dan dapat meringankan beban anggota pembiayaan yang kurang lancar.

### 3. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Selain *rescheduling*, BMT Al-Hikmah juga melakukan langkah *reconditioning*. Pada *reconditioning* pihak BMT akan mengubah persyaratan yang ada pada saat akad pembiayaan, yaitu dengan penundaan pembayaran margin sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini hanya margin saja yang ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pembiayaan tetap harus dibayarkan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Al-Hikmah dan anggota pembiayaan yang bermasalah dengan tujuan meringankan beban anggota pembiayaan yang kurang lancar.

### 4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan langkah paling akhir yang dilakukan pihak BMT Al-Hikmah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Eksekusi jaminan ini dilakukan bagi anggota pembiayaan yang macet sehingga tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah. Dalam melakukan eksekusi jaminan ini yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak antara anggota pembiayaan yang macet dan pihak BMT Al-Hikmah. Jaminan yang dieksekusi nantinya akan dilelang, dan hasil pelelangan jaminan tersebut digunakan untuk menutupi seluruh tunggakan pembiayaan yang belum terbayarkan dan jika terdapat sisa maka dana tersebut akan dikembalikan kepada anggota pembiayaan yang macet.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB IV dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran” penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan mitra usaha adalah pembiayaan yang diberikan BMT Al-Hikmah dalam rangka membantu mengembangkan usaha anggotanya yang memiliki keterbatasan modal. Dalam penyaluran dana pada pembiayaan mitra usaha ini ternyata diikuti dengan adanya suatu risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang meliputi pembiayaan yang masuk kategori kurang lancar dan macet. Terjadinya pembiayaan mitra usaha yang bermasalah tidak terjadi begitu saja melainkan ada beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan mitra usaha bermasalah dikarenakan adanya *human error* atau kesalahan dari anggota pembiayaan itu sendiri, usaha yang sedang dijalankan anggota pembiayaan berjalan kurang lancar sehingga pendapatan yang didapatkan mengalami penurunan yang drastis, kurang jeli nya pihak BMT Al-Hikmah dalam menganalisis karakter anggota pembiayaan, kurang optimalnya monitoring usaha yang dilakukan pihak BMT Al-Hikmah pada usaha yang dijalankan anggota pembiayaan, dan terjadinya bencana alam yang berimbas buruk pada tempat usaha anggota pembiayaan.
2. Terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan mitra usaha, BMT Al-Hikmah telah berupaya menerapkan manajemen risiko sebaik mungkin dalam pembiayaan ini. Berdasarkan penuturan Bapak Muhari selaku manager BMT Al-Hikmah manajemen risiko yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir, mengantisipasi,

dan mengatasi risiko yang terjadi. Adapun manajemen risiko yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan mitra usaha yaitu melalui penyeleksian pada setiap anggota pemohon pembiayaan, analisa kelayakan pembiayaan, mencari tahu rekam jejak anggota pemohon pembiayaan. Kemudian manajemen risiko yang dilakukan guna mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan dilakukan melalui pengikatan jaminan, dan adanya cadangan penghapusan piutang. Sedangkan manajemen risiko yang diterapkan guna mengatasi risiko yang terjadi pada pembiayaan mitra usaha yaitu melalui penagihan secara intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, dan eksekusi jaminan bagi anggota pembiayaan yang benar-benar macet sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang diberikan oleh BMT Al-Hikmah.

## **B. Saran**

- a. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT Al-Hikmah harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- b. Penambahan sumber daya manusia sangat dibutuhkan di BMT Al-Hikmah dalam upaya monitoring usaha dalam pembiayaan mitra usaha.
- c. Selalu berhati-hati dalam melakukan analisa pada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi lagi adanya pembiayaan bermasalah.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, penulis mengucapkan banyak rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran”. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang minim. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan guna perbaikan dalam penyusunan maupun penulisan Tugas Akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa* (Jakarta: Grassindo, 2007).
- Brosur Layanan Simpanan BMT Al-Hikmah Ungaran
- Brosur Layanan Pembiayaan BMT Al-Hikmah Ungaran
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008).
- Didin Hafidhuddin-Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003).
- File Profil BMT Al-Hikmah Ungaran
- Hajar, "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainly Contract*", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen> diakses pada tanggal 26 Maret 2016
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Ilyas Rahmat, "*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*", Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrachman Siddik
- Lailatul Qadariyah, Arif Rachman Eka Permata, "*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik dan Empirik*", Dosen Ekonomi Syariah dan Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.

- Mamduh Hanafi, “*Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*”.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.65/POJK.03/2016, Pasal 1 Nomor 5
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.65/POJK.03/2016 , Pasal 1 Nomor 6
- Sandu Siyoto-Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Suhardjono, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2003).
- Tarmudji Tarsis, *Manajemen Risiko Dunia Usaha*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2000).
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013).

## LAMPIRAN





Tanggal Pengajuan : .....  
Jenis Pengajuan :  Baru  Lama

**I. DATA PEMOHON**

Nama Lengkap : .....  
 Nama Panggilan : .....  
 Nama Ibu Kandung : .....  
 Tempat Tgl. Lahir : .....  
 Status :  Menikah  Belum Menikah  Janda/ Duda  
 Identitas :  KTP  SIM Nomor : .....  
 Alamat Sekarang : .....  
 Telephon : Rumah : ..... Kantor : ..... HP : .....  
 Alamat Lain Yang Bisa Dihubungi : .....  
 Telephon : .....  
 Waktu Bisa Dihubungi :  Di Rumah pukul : .....  Di Kantor pukul : .....  
 Status Rumah Yang Ditempati : Milik sendiri/ Kontrak/ Milik keluarga/ Kredit/\* ( coret yang tidak perlu )

**II. DATA KELUARGA**

Nama Suami/ istri : .....  
 Tempat Tgl. Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jumlah Anak : ..... Orang  
 TK : ..... Orang  
 SD : ..... Orang  
 SLTP : ..... Orang  
 SLTA : ..... Orang  
 PT : ..... Orang

KEKAYAAN/ INVENTARIS		
Jenis	Jumlah	Keterangan
Rumah		
Tanah		
Mobil		
Kendaraan		

**III. DATA USAHA/ PEKERJAAN**

Untuk Pengusaha/ pedagang  
 Nama Usaha : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Status Tempat Usaha : Milik Sendiri/ Kontrak  
 Rp. .... Per Bln/ Thn

Untuk Karyawan  
 Nama Perusahaan : .....  
 Alamat : .....  
 Telephon : .....  
 Jabatan : .....  
 Lama Bekerja : .....

**IV. DATA KEUANGAN/ PENGHASILAN**

Pendapatan Per Bulan : Rp. ....  
 Pendapatan Suami/istri : Rp. ....  
 Pendapatan lain : Rp. ....  
 Jumlah Pemasukan : Rp. ....  
 Biaya Hidup Per Bulan : Rp. ....  
 Pinjaman lain : Rp. ....  
 Jumlah Pengeluaran : Rp. ....  
 Sisa Penghasilan : Rp. ....

Pinjaman Lain  
 Pinjaman Di : .....  
 Jumlah Pinjaman : .....  
 Jangka Waktu : .....  
 Angs. Per bulan : .....  
 Sisa Pokok : .....

**V. DATA AGUNAN**

1. BPKB Mobil/ Motor Merk ..... Tahun ..... No. Pol. .... An. ....  
Hak Milik :  Sendiri  Orang Lain Nama : .....  
Alamat : .....
2. Sertifikat Tanah/ Letter D/ Hak Guna \* ( coret yang tidak perlu )  
Hak Milik :  Sendiri  Orang Lain Nama : .....  
Alamat : .....
3. Kartu Kios Pasar ..... An. .... Nomor .....  
Hak Milik :  Sendiri  Orang Lain Nama : .....  
Alamat : .....
4. Lain - lain  
.....  
.....

**VI. DATA PEMBIAYAAN**

Jumlah Pengajuan : Rp .....- ( ..... )  
Jangka Waktu : ..... Bln/ Thn  
Penggunaan : .....  
Jenis Akad\*(diisi petugas) : MBA/ Ijarah/ QH/ MBA Angs/ MBA Paras

**VII. PERNYATAAN**

1. Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS BMT Al Hikmah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan.
2. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS BMT Al Hikmah untuk memotong dari simpanan saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya jika terjadi penundaan pembayaran.
3. Dengan ini saya menyatakan pula bersedia patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPPS BMT Al Hikmah dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BMT berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberikan alasannya.

Mengetahui Suami/ Istri/ Orangtua

Ungaran, .....  
Pemohon

\_\_\_\_\_  
Petugas Yang Menerima  
\_\_\_\_\_

**BMT AL HIKMAH**  
Bismillahirrahmaanirrohiiim

**SLIP SETORAN** Tanggal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

JENIS SETORAN		Nama	Jumlah Setoran
<input type="checkbox"/> Di Rata	<input type="checkbox"/> Di Waktu	_____	Rp. _____
<input type="checkbox"/> Di Suka	<input type="checkbox"/> Smp. Pokok	_____	_____
<input type="checkbox"/> Di Suka	<input type="checkbox"/> Smp. Wajib	_____	_____
<input type="checkbox"/> Sama	<input type="checkbox"/> MP	_____	_____
<input type="checkbox"/> Simpel	<input type="checkbox"/> Adm. Pensiun	No. Rek. _____	_____
<input type="checkbox"/> Di Haji	<input type="checkbox"/> _____	Cabang _____	_____
Supervisor		Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyator

Lembar 1 dari 2 Angsuran

**BMT AL HIKMAH**  
Bismillahirrahmaanirrohiiim

**SLIP ANGSURAN** Tanggal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

JENIS ANGSURAN		Nama	Uraian	Nominal
<input type="checkbox"/> BSA	<input type="checkbox"/> RANM	_____	1. Pokok	Rp. _____
<input type="checkbox"/> MSA	<input type="checkbox"/> MSA Angs.	_____	2. Bahas	Rp. _____
<input type="checkbox"/> PARAS	<input type="checkbox"/> MSA PARAS	_____	3. CR	Rp. _____
<input type="checkbox"/> GH	<input type="checkbox"/> _____	No. Pby. _____	4. Denda	Rp. _____
<input type="checkbox"/> Al Jumlah	<input type="checkbox"/> _____	Cabang _____	Jumlah	Rp. _____
Angsuran Ke		Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Taogan & Nama Jelas

Lembar 1 dari 2 Angsuran

**BMT AL HIKMAH**  
Bismillahirrahmaanirrohiiim

**SLIP PENARIKAN** Tanggal \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

JENIS PENARIKAN		Nama	Jumlah Penarikan
<input type="checkbox"/> Di Rata	<input type="checkbox"/> Di Waktu	_____	Rp. _____
<input type="checkbox"/> Di Suka	<input type="checkbox"/> S. Pokok	_____	_____
<input type="checkbox"/> Di Suka	<input type="checkbox"/> S. Wajib	_____	_____
<input type="checkbox"/> Sama	<input type="checkbox"/> MP	_____	_____
<input type="checkbox"/> Simpel	<input type="checkbox"/> _____	No. Rek. _____	_____
<input type="checkbox"/> Di Haji	<input type="checkbox"/> _____	Cabang _____	_____
Supervisor		Kasir	Tanda Tangan Penarik

Lembar 1 dari 2 Angsuran

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Widya Ratna Kharisma  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Alengka RT.08/RW.01 Desa Klareyan,  
Kecamatan Petarukan, Kabupten Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Klareyan (Tahun 2003-2004)
2. SD N 03 Klareyan (Tahun 2004-2010)
3. SMP N 2 Petarukan (Tahun 2010-2013)
4. SMA N 2 Pemalang (Tahun 2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2016-2019)

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2019

Widya Ratna Kharisma